



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 30 / Pid. B /2012/PN. Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIARTO Bin YONO ;
Tempat Lahir : Bojonegoro – Jawa Timur ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 31 Mei 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mess5B-2 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mandor Sadap PT. Silva Inhutani Lampung ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han.118/XI/2011/Reskrim tertanggal 27 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah No.PPT-381/Mgl/12/2011 tertanggal 13 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Perintah No : PRINT-28/N.8.15/Epp.1/01/2012 tertanggal 25 Januari 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 berdasarkan Penetapan No : 45/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 08 Pebruari 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Penetapan No.45/ Pid-B/2012/PN.Mgl tertanggal 29 Pebruari 2012 ;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-23/MGL/02/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **29 Pebruari 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO Bin YONO bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO Bin YONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna biru silver tahun 2011 tanpa plat dengan nomor mesin JBFIE-1019695, nomor rangka MHIJBFIIOBKO-19481

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiarto bin Yono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar, uang pecahan Rp 10.000,- satu lembar dan pecahan Rp 2000,- satu lembar

Dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung

4. Menyatakan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-23/MGL/01/2012 tanggal 31 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO Bin YONO bersama – sama Saksi ERIYONO Bin SAKIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. JONI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November 2011 bertempat di areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung Blok 17 Divisi V-B Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu berupa getah karet beku seberat kurang lebih 11 (sebelas) kilogram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung yang penguasaannya terhadap suatu barang tersebut disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2006 Terdakwa mulai bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung sebagai mandor sadap dan pada Tahun 2007 Terdakwa diangkat menjadi mandor harian tetap/karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan gaji sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan pada tanggal 1 berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. Silva Inhutani Lampung dan tugas serta tanggungjawab Terdakwa sebagai mandor adalah untuk mengawasi buruh sadap yang bekerja di areal Blok 17 PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 08.30 Wib, Sdr. JONI (DPO) datang menemui Terdakwa dan berkata “mas, mau gak getah karet cair ini karena punya saya sisa” lalu terdakwa menjawab “ya udah masukin aja dalam bagasi jok motor saya”. Setelah itu terdakwa membuka jok motor lalu Sdr. JONI (DPO) memasukkan getah karet cair yang telah dibungkus plastik kedalam jok motor terdakwa kemudian terdakwa menutup jok motor dan segera menyusul saksi ERIYONO (Penuntutan terpisah) di areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung Divisi Blok 17 V-B untuk meminta saksi ERIYONO mengantarkan getah karet yang diperoleh dari Sdr. JONI (DPO) kerumah terdakwa kemudian Terdakwa memberi saksi ERIYONO uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya saksi ERIYONO mengantarkan getah karet tersebut kerumah Terdakwa di Kampung Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra X warna biru tanpa plat milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 09.30 wib, saksi ERIYONO kembali ke areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung Divisi Blok 17 V-B dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa lalu sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah terdakwa. sekira jam 13.30 Wib, Sdr. JONI (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian meminjam sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa untuk menjual getah karet yang diberikannya kepada terdakwa di pagi harinya ;

- Bahwa, sekira jam 14.00 Wib, Sdr. JONI (DPO) kembali ke rumah terdakwa mengantar sepeda motor yang telah dipinjamnya dan memberikan uang hasil penjualan karet sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) sambil berkata "Mas, ini duitnya, dapat sebelas kilo, sekilonya sebelas ribu, saya pake sembilan ribu untuk beli rokok" lalu terdakwa menjawab "ya, terus ini gimana baginya?" kemudian Sdr. JONI (DPO) "nanti aja mas, kalo udah ada tambahannya saya ambil" kemudian Sdr. JONI (DPO) pulang kerumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung karena saksi ERIYONO telah terlebih dahulu ditangkap dan menceritakan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Sugiarto bin Yono tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi HIDAYAT Bin AMRIN :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi pencurian karet di Blok 17 Divisi VB Kec. Mesuji Kab. Mesuji milik Perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, saat itu saksi sedang bertugas di Pos Simpang D lalu melihat Saksi Galih bin Rejo Supat sedang mengejar orang dan terlihat dari jauh, orang yang dikejar tersebut terjatuh dari motornya kemudian saksi mendekati orang tersebut lalu melihat ada sejenis latek atau karet encer yang tumpah dari dalam tas yang dibawanya. Kemudian saksi bersama saksi Galih bin Rejo Supat menangkap pelaku beserta barang bukti dan diketahui pelaku bernama Eriyono yang mendapat perintah dari Terdakwa agar membawa pulang getah karet ke rumah Terdakwa di Kampung Indraloka ;
- Bahwa, pelaku yang berhasil ditangkap merupakan Karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung yang bekerja sebagai tenaga buruh penyadap getah karet. Bahwa getah karet yang dikuasai pelaku seharusnya dibawa ke tempat penampungan dan bukan dibawa keluar ;
- Bahwa, getah karet yang berhasil dibawa pelaku sebanyak 3 (tiga) karung dan pelaku yang bernama Eriyono bin Sakir mengaku ia diperintah oleh Terdakwa yang bekerja sebagai mandor untuk membawa getah karet keluar dari areal perkebunan PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, saksi Eriyono bin Sakir mengakui perbuatannya mengambil getah karet dilakukan bersama dengan teman-temannya dan saksi Eriyono Bin Sakir saat diinterogasi oleh saksi pun langsung menyebutkan nama teman-temannya yaitu Imam Wahyudi, Hono Suseno dan Anas Efendi alias Pendi kemudian saksi Eriyono bin Sakir menghubungi teman-temannya yang sudah terlebih dahulu keluar dari areal PT. Silva Inhutani Lampung dan saat teman-temannya datang ke PT. Silva Inhutani Lampung, ketiga teman saksi Eriyono bin pun turut diringkus oleh anggota Security dari PT. Silva Inhutani Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, getah karet yang diambil saksi Eriyono bin Sakir hanya seberat kurang lebih 20 Kg, jika dijual getah karet tersebut akan laku sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, getah karet itu diambil dari mangkok yang berisikan getah karet kemudian dimasukkan dalam kantong plastik dan disembunyikan didalam jok motor Supra X-125 warna biru untuk dibawa pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi FITRIANTO Bin SUKIRMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi pencurian karet di Blok 17 Divisi VB Kec. Mesuji Kab. Mesuji milik Perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada waktu itu ada 3 (tiga) orang pelaku melewati Pos Penjagaan 18 dengan membawa motor dalam keadaan ngebut sehingga saksi curiga dan segera mengejar pelaku namun tiba-tiba salah satu pelaku terjatuh dan ditemukan getah yang tumpah dari dalam tas warna merah dan warna hitam yang dibawanya ;
- Bahwa, jarak dari Pos Penjagaan 18 sampai dengan Simpang D kurang lebih 4 km ;
- Bahwa, pelaku yang mengambil getah karet tersebut adalah Karyawan buruh PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Smash, Yamaha Jupiter Z dan Honda Supra Fit S serta tas berwarna merah dan hitam merupakan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk membawa getah karetnya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi GALIH Bin REJO SUPAT

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi pencurian karet di Blok 17 Divisi VB Kec. Mesuji Kab. Mesuji milik Perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada waktu itu ada 3 (tiga) orang pelaku melewati Pos Penjagaan 18 dengan membawa motor dalam keadaan ngebut sehingga saksi curiga dan segera mengejar pelaku namun tiba-tiba salah satu pelaku terjatuh dan ditemukan getah yang tumpah dari dalam tas warna merah dan warna hitam yang dibawanya ;
- Bahwa, jarak dari Pos Penjagaan 18 sampai dengan Simpang D kurang lebih 4 km ;
- Bahwa, pelaku yang mengambil getah karet tersebut adalah Karyawan buruh PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Smash, Yamaha Jupiter Z dan Honda Supra Fit S serta tas berwarna merah dan hitam merupakan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk membawa getah karetnya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SIDAL WINARTO Bin MUHAMMAD JAROMI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi mendapat laporan dari Security PT. Silva Inhutani Lampung yang memberitahukan ada buruh yang mengambil getah karet namun buruh tersebut sudah ditangkap karena melihat salah satu buruh mengambil getah karet yang masih cair ;
- Bahwa, para pelaku yang mengambil getah karet tersebut berada dibawah pengawasan Terdakwa selaku mandor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir untuk membawa getah karet berupa getah karet encer kerumah Terdakwa yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh para pelaku lainnya ;
- Bahwa, mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan hasil menjual getah karet yang akan dibagikan kepada Sdr. JONI ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi ERIYONO Bin SAKIR

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung, dimana saksi adalah buruh sadap getah karet sedangkan Terdakwa menjadi mandor sadap getah karet ;
- Bahwa, ketika saksi sedang bekerja menyadap getah karet di Blok 17 Divisi VB, saksi dipanggil Terdakwa dan meminta tolong agar saksi mengantarkan getah karet didalam areal ke rumah Terdakwa lalu dijawab oleh saksi bahwa itu perbuatan yang berbahaya. Lalu Terdakwa langsung memasukkan getah karet tersebut kedalam jok sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru silver dan saksi diberikan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan getah karet ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak bisa menolak keinginan Terdakwa membawa getah karet keluar dari areal PT. Silva Inhutani Lampung karena saksi merupakan anak buah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 08.30 Wib di Blok 17 Divisi VB Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa telah menggelapkan getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung sejak Tahun 2006 sebagai mandor sadap yang tugasnya mengawasi buruh sadap yang bekerja di areal Blok 17 PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, Terdakwa pernah ditemui Saksi Eriyono bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ditawarkan sisa getah karet cair oleh Saksi Eriyono bin Sakir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Eriyono bin Sakir untuk memasukkan sisa getah karet cair tersebut kedalam jok motor Terdakwa dan Terdakwa lalu memberikan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Terdakwa juga menyuruh agar sisa getah karet cair untuk diantarkan ke rumah Terdakwa di Kampung Indraloka ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui anak buahnya yang lain yaitu Imam Wahyudi, Hono Susilo dan Anas Efendi alias Pendi yang kesemuanya berada dibawah pengawasan Terdakwa selaku mandor Blok 17 Divisi VB juga mengambil getah karet didalam areal Blok 17 Divisi V-B ;
- Bahwa, benar Terdakwa hanya pernah menyuruh saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa pulang getah karet dari areal perkebunan untuk diantarkan ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa dipanggil oleh Anggota Security PT. Silva Inhutani Lampung dengan alasan ada rapat dan saat Terdakwa datang, terdakwa ditanya apakah pernah menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir menggelapkan getah karet dan langsung diakui oleh Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Eriyono Bin Sakir serta teman-temannya segera dibawa ke Polres Tulang Bawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Terdakwa menggelapkan getah karet dari PT. Silva Inhutani Lampung adalah untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar biaya uang sekolah anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin menggelapkan getah karet. Terdakwa juga menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X-125 warna biru silver tahun 2011 tanpa plat dengan nomor mesin JBFIE-1019695, nomor rangka MHIJBFIIOBKO-19481
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar, uang pecahan Rp 10.000,- satu lembar dan pecahan Rp 2.000,- satu lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa telah menggelapkan getah karet diareal Blok 17 Divisi V-B PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, benar perbuatan menggelapkan getah karet tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan Terdakwa yang bekerja sebagai Mandor sadap di areal Blok 17 Divisi V-B PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji sejak Tahun 2006 menyuruh anakbuahnya yaitu Saksi Eriyono Bin Sakir yang merupakan buruh sadap PT. Silva Inhutani Lampung untuk membawa pulang getah karet dari areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar getah karet yang digelapkan sebanyak 11 (sebelas) Kg ;
- Bahwa, benar Terdakwa juga menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyimpan getah karet yang digelapkannya kedalam jok motor milik Terdakwa kemudian Saksi Eriyono Bin Sakir dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Supra X-125 warna biru silver tanpa plat disuruh Terdakwa untuk mengantarkan getah karet tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Indraloka II Kec. Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, benar getah karet sebanyak 11 (sebelas) Kg yang digelapkan Terdakwa kemudian dijual kepada Sdr. JONI (DPO) dengan harga Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung dengan alasan ada rapat di Pos Satpam yang harus dihadiri Terdakwa. setelah Terdakwa sampai di Pos Satpam, Terdakwa langsung ditanyai oleh Saksi Hidayat bin Amrin apakah Terdakwa telah menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir untuk menggelapkan getah karet di areal perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung namun awalnya dibantah oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar Saksi Hidayat bin Amrin mengatakan mendapat keterangan dari Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan pernah disuruh Terdakwa untuk menggelapkan getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung untuk diantarkan ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya langsung mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUGIARTO Bin YONO yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

A.D.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dak keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu pada tanggal 23 November 2011 sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa telah dengan sengaja menggelapkan getah karet seberat kurang lebih 11 (sebelas) Kg milik perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan rencana untuk dijual ke luar perusahaan dan bukan terdakwa sertorkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet dilakukan dengan cara terdakwa menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil getah karet di areal Blok 17 Divisi V-B PT. Silva Inhutani Lampung dan setelah berhasil terkumpul sebanyak 11 (sebelas) Kg, getah karet tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Eriyono bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar getah karet disimpan didalam jok motor sepeda motor Supra X-125 warna biru silver tanpa plat milik Terdakwa dan menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir untuk mengantarkan getah karet yang telah digelapkan ke rumah Terdakwa di Kampung Indraloka II Kec. Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.D.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dianggap bukan karena kejahatan karena pelaku melakukannya didasarkan pada adanya kontrak kerja antara majikan dengan pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut penggelapan 11 (sebelas) Kg getah karet dalam Blok 17 Divisi VB PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan oleh Terdakwa karena terdakwa merasa merupakan mandor sadap PT. Silva Inhutani Lampung yang memperoleh gaji atau upah atas pekerjaan terdakwa tersebut yang sudah dilakukan sejak Tahun 2006. Meskipun Terdakwa merupakan mandor sadap PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa tidak boleh membawa getah karet keluar dari perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung ataupun menyuruh anak buah Terdakwa yaitu Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja sebagai buruh sadap di areal Blok 17 Divisi VB PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggelapkan getah karet dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah berhasil menjualkan getah karet sebanyak 11 (sebelas) Kg kepada Sdr. JONI (DPO) dengan harga total Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) sehingga tindakan Terdakwa yang menggelapkan getah karet juga menjual getah karet keluar perusahaan sangatlah tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP meliputi :

1. Pelaku (*pledger*) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka.
2. Pelaku Peserta (*medepleger*) adalah seorang pembuat yang juga ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
3. Pembuat pelaku atau Penyuruh (*doen pleger*) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatlah fakta-fakta sebagai berikut bahwa terdakwa telah menyuruh Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 08.30 Wib untuk menggelapkan getah karet di areal Blok 17 Divisi VB PT. Silva Inhutani Lampung yang mana akhirnya terkumpul sebanyak 11 (sebelas) Kg getah karet kemudian getah karet tersebut disimpan didalam jok motor milik Terdakwa dan Saksi Eriyono bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh Terdakwa untuk mengantarkan getah karet ke rumah Terdakwa. sebagai imbalannya, Terdakwa memberikan uang Rp 10.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk uang bensin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai penyuruh (*doen pleger*) yakni menyuruh orang lain yaitu Saksi Eriyono Bin Sakir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencapai tujuan yang diinginkan Terdakwa dimana orang lain yang disuruh oleh pelaku utama akan diberikan imbalan karena telah melaksanakan perbuatan yang diinginkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang menyuruh melakukan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **SUGIARTO Bin YONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus di persalahkan dan harus pula di pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X-125 warna biru silver tahun 2011 tanpa plat dengan nomor mesin JBFIE-1019695, nomor rangka MHIJBFIIOBKO-19481

Oleh karena sepeda motor tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan perbuatan pidananya maka sudah sejojanya akan dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa ;

- Uang tunai sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar, uang pecahan Rp 10.000,- satu lembar dan pecahan Rp 2.000,- satu lembar

Oleh karena uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan getah karet yang dilakukan Terdakwa maka sudah sejojanya uang tunai tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhkan pidana penjara maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Silva Inhutani Lampung ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, akan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1e dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARTO Bin YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PENGGELOPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X-125 warna biru silver tahun 2011 tanpa plat dengan nomor mesin JBFIE-1019695, nomor rangka MHJBFIIOBKO-19481
Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIARTO Bin YONO
 - Uang tunai sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar, uang pecahan Rp 10.000,- satu lembar dan pecahan Rp 2.000,- satu lembar
Dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **07 MARET 2012**, oleh kami **OJO SUMARNA SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TRIMO SARDJONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan **SUNARDI., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH

OJO SUMARNA ,SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

TRIMO SARDJONO, SH.